



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN
2020 TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang berisi jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Petugas pembantu adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh ketua Panitia Pemilihan untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pemungutan suara di TPS.
16. Petugas Desa adalah petugas selain Panitia Pemilihan dan Petugas pembantu yang bertugas membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penganggaran Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Desa adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah DPT, jumlah Panitia Pemilihan, jumlah TPS dan jumlah Petugas pembantu pada masing-masing TPS dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. alokasi formula 1, berdasarkan jumlah DPT ditetapkan dengan rumus:
alokasi formula 1 = Rp. 2.000 x [Jumlah DPT + (2,5% x jumlah DPT)].
 - b. alokasi formula 2, ditetapkan mengacu pada jumlah Panitia Pemilihan, jumlah TPS, jumlah Petugas pembantu pada masing-masing TPS dan besaran honorarium dengan ketentuan:
 1. jumlah Panitia Pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah DPT masing-masing Desa dengan ketentuan:

NO	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA (Maksimal)
1	s/d 3.000	11
2	3.001 s/d 6.000	13
3	di atas 6.000	15

2. berdasarkan jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan

besaran honorarium untuk masing-masing Desa dengan rumus:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	6	OB	400.000	2.400.000
2	Sekretaris	6	OB	350.000	2.100.000
3	Seksi	6	OB	300.000	$n \times 6 \times 300.000$
4	Anggota (n)	6	OB	250.000	$n \times 6 \times 250.000$

n = jumlah seksi/anggota.

OB = orang kali bulan dalam pemilihan Kepala Desa

3. Berdasarkan jumlah TPS ditetapkan besaran untuk masing-masing Desa dengan rumus:

Jumlah TPS x Rp. 500.000,-

4. Berdasarkan jumlah Petugas pembantu pada masing-masing TPS beserta besaran honorarium, ditetapkan besaran alokasi formula 2 untuk masing-masing Desa dengan rumus:

Jumlah TPS x 7 orang x Rp. 200.000,-

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan setelah huruf i ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dipergunakan untuk membiayai:

- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (2,5% (dua koma lima perseratus) x jumlah DPT);
- c. biaya penggandaan;
- d. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;

- f. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapannya;
 - g. biaya sewa tenda, meja, kursi, soundsystem;
 - h. biaya perjalanan dinas;
 - i. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak; dan
 - j. biaya honorarium Petugas pembantu pada masing masing TPS.
- (2) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, Panitia Pemilihan harus mengembalikan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dimaksud kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya dicantumkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) dan dianggarkan kembali dalam APB Desa Tahun 2021; dan
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau kegiatan lanjutan sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021.
5. Ketentuan angka 1 huruf b ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tidak mencukupi, Desa dapat menganggarkan dalam APB Desa yang bersumber selain Dana Desa untuk pembiayaan:

- a. biaya makan dan minum rapat, antara lain:
 1. rapat pembentukan Panitia Pemilihan;
 2. rapat pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara dan pelantikan Kepala Desa terpilih; dan/atau
- b. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021, antara lain:
 1. honorarium bagi Petugas Desa dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang membantu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021; dan
 2. biaya lainnya sesuai kebutuhan Desa.

(2) Petugas Desa dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah, dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. kwitansi asli bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan distempel;
 - c. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 sebesar alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
 - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek selaku pengelola kegiatan mengajukan pencairan anggaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku pengguna anggaran yang selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menerbitkan surat permintaan pembayaran.
- (4) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran mengajukan permintaan

pembayaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar tranfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dari (Rekening Kas Umum Daerah) RKUD ke rekening bendahara Desa.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah desa dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggung jawab penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Trenggalek dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 (Tahap I), disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun 2021; dan
- b. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades selama Tahun 2021 (Tahap II) dan dari penyaluran di Tahun 2021, disampaikan paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD.

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 10

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**